



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Raya Tanjung Pati KM 7 Kecamatan Harau ☎ (0752) 7750560 Payakumbuh 26271 Fax. 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi SumateraTengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

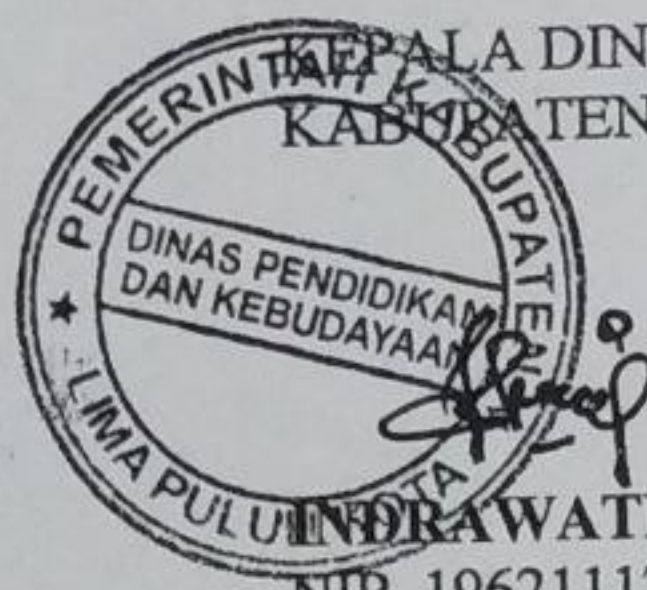
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

LAMPIRAN 2 KERTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 420/009/1/DPK-LK/2019
 TANGGAL : 2 JANUARI 2019
 TENTANG : PENETAPAN NONMENKLATUR SEKOLAH

DAFTAR : NAMA DAN NOMOR, ALAMAT, NSS DAN NPSN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
 KECAMATAN : LUAK

NOMOR URUT				LAMIA				BARU									
KAB.	KEC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	NSS	NIS	KAB.	REC.	NAG.	NAMA DAN NOMOR SEKOLAH	JORONG	NAGARI	KECAMATAN	NSS	NIS	NPSN
196	1	1	SDN 01 Mungo	Mungo	Luak	101130008 001	10 196	187	1	1	UPTD SD Negeri 01 Mungo	Indobalah	Mungo	Luak	101130008 001	10 196	10304226
197	2	2	SDN 02 Mungo	Mungo	Luak	101130008 002	10 197	188	2	2	UPTD SD Negeri 02 Mungo	Balai Gadang	Mungo	Luak	101130008 002	10 197	10304271
198	3	3	SDN 03 Mungo	Mungo	Luak	101130008 003	10 198	189	3	3	UPTD SD Negeri 03 Mungo	Kayu Bajajar	Mungo	Luak	101130008 003	10 198	10304314
199	4	4	SDN 04 Mungo	Mungo	Luak	101130008 004	10 199	190	4	4	UPTD SD Negeri 04 Mungo	Indobalah	Mungo	Luak	101130008 004	10 199	10304349
200	5	5	SDN 05 Mungo	Mungo	Luak	101130008 005	10 200	191	5	5	UPTD SD Negeri 05 Mungo	Batu Labi	Mungo	Luak	101130008 005	10 200	10304556
201	6	6	SDN 06 Mungo	Mungo	Luak	101130008 006	10 201	192	6	6	UPTD SD Negeri 06 Mungo	Mungo	Luak	101130008 006	10 201	10304386	
202	7	1	SDN 01 Andaleh	Andaleh	Luak	101130008 007	10 202	193	7	1	UPTD SD Negeri 01 Andaleh	Tarok	Andaleh	Luak	101130008 007	10 202	10304205
203	8	2	SDN 02 Andaleh	Andaleh	Luak	101130008 008	10 203	194	8	2	UPTD SD Negeri 02 Andaleh	Galo Gadang	Andaleh	Luak	101130008 008	10 203	10304402
204	9	3	SDN 03 Andaleh	Andaleh	Luak	101130008 009	10 204	195	9	3	UPTD SD Negeri 03 Andaleh	Baliak Bukit	Andaleh	Luak	101130008 009	10 204	10304294
205	10	4	SDN 04 Andaleh	Andaleh	Luak	101130008 010	10 205	196	10	4	UPTD SD Negeri 04 Andaleh	Kapalo Koto	Andaleh	Luak	101130008 010	10 205	10304335
206	11	5	SDN 05 Andaleh	Andaleh	Luak	101130008 011	10 206	197	11	5	UPTD SD Negeri 05 Andaleh	Tabek Burauk	Andaleh	Luak	101130008 011	10 206	10304364
207	12	1	SDN 01 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 012	10 207	198	12	1	UPTD SD Negeri 01 Sungai Kamuyang	XII Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 012	10 207	10304243
208	13	2	SDN 02 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 013	10 208	199	13	2	UPTD SD Negeri 02 Sungai Kamuyang	Batang Tabik	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 013	10 208	10304286
209	14	3	SDN 03 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101030008 014	10 209	200	14	3	UPTD SD Negeri 03 Sungai Kamuyang	Ragah	Sungai Kamuyang	Luak	101030008 014	10 209	10304325
210	15	4	SDN 04 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101030008 015	10 210	201	15	4	UPTD SD Negeri 04 Sungai Kamuyang	Subaduang	Sungai Kamuyang	Luak	101030008 015	10 210	10304358
211	16	5	SDN 05 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 016	10 211	202	16	5	UPTD SD Negeri 05 Sungai Kamuyang	Madang Kadok	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 016	10 211	10304377
212	17	6	SDN 06 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 017	10 212	203	17	6	UPTD SD Negeri 06 Sungai Kamuyang	Tanjung Kelang	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 017	10 212	10304390
213	18	7	SDN 07 Sungai Kamuyang	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 018	10 213	204	18	7	UPTD SD Negeri 07 Sungai Kamuyang	Tebang	Sungai Kamuyang	Luak	101130008 018	10 213	10304399
214	19	1	SDN 01 Ti, Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130008 019	10 214	205	19	1	UPTD SD Negeri 01 Tanjung Haro Sikabu - Kabu Pdt. Panjang	Sikabu - Kabu	Tanjung Haro Sikabu - Kabu Pdt. Panjang	Luak	101130008 019	10 214	10304249
215	20	2	SDN 02 Ti, Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130008 020	10 215				SDN 02 Ti, Haro Sikabu - Kabu sudah Dihapus Tahun 2010			Luak	101130008 020	10 215	
216	21	3	SDN 03 Ti, Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130008 021	10 216	206	20	2	UPTD SD Negeri 02 Tanjung Haro Sikabu - Kabu Pdt. Panjang	Tanjung Haro	Tanjung Haro Sikabu - Kabu Pdt. Panjang	Luak	101130008 021	10 216	10304332
217	22	4	SDN 04 Ti, Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130008 022	10 217	207	21	3	UPTD SD Negeri 03 Tanjung Haro Sikabu - Kabu Pdt. Panjang	Padang Panjang	Tanjung Haro Sikabu - Kabu Pdt. Panjang	Luak	101130008 022	10 217	10301104
218	23	5	SDN 05 Ti, Haro Sikabu - Kabu	Tanjung Haro	Luak	101130008 023	10 218	208	22	4	UPTD SD Negeri 04 Tanjung Haro Sikabu - Kabu Pdt. Panjang	Bukit Kandiung	Tanjung Haro Sikabu - Kabu Pdt. Panjang	Luak	101130008 023	10 218	10304380

Ditandatangani di
 Pada Tanggal
 2 Januari 2019
 KAPRESA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

 RUSAWATI, S.Pd.
 NIP. 19621117 196207 2 002